

## OPTIMALISASI PERAN POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN DANA ZIS

### **Abstrak**

*Kesejahteraan dan kemiskinan adalah dua kutub yang berbeda akan gambaran kehidupan, kesejahteraan merupakan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya serta rumusan dari kesejahteraan itu sendiri terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia*

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini kemiskinan sudah merebak kemana-mana, baik pada masyarakat perkotaan maupun masyarakat dipedesaan. Kemiskinan banyak memberi dampak negatif pada masyarakat, berbagai macam cara yang dilakukan mulai dari pedagang asongan, permainan yang ditawarkan dipinggir jalan atau dikendaraan-kendaraan umum, bahkan sesekali memaksa penumpang cara mereka berjualan. Yang sangat prihatin adalah , terutama pada anak-anak yang seharusnya mereka belajar di bangku sekolah secara formal, akan tetapi justru malah membantu orang tuanya mencari nafkah dipinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sisi lain bertambahnya pengamen –pengamen jalanan yang semakin merisaukan pada pengguna jalan atau penumpang yang ada dalam kendaraan ,baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, yang sering kali memaksa pada penumpang dan kadang memberi ancaman. Demikian juga banyaknya para pemulung yang berdatangan dari kampung ke kota besar seperti Jakarta dan kota-kota lainnya yang sudah barang tentu untuk mengais rizki, bahkan bukan hanya untuk mencari barang bekas saja, tapi membawa barang-barang yang ada didepan rumah saat penghuni rumah tidak ada.

Demikian pula dengan adanya gempa bumi, banjir, longsor, angin putung baliung, kebakaran dan lain semacamnya itupun akan mempengaruhi dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat indonesia. Dengan berbagai macam krisis dimulai dari

krisis yang terjadi pada tahun 1997, yang sampai sekarang belum juga pulih entah sampai kapan masyarakat Indonesia bangkit dari krisis. Merujuk pada cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial yang terkandung didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, maka pada proses amandemen UUD 1945 tahap pertama dan kedua didalam pasal 27 ayat ke dua disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan<sup>1</sup>.

. Dijelaskan pula pada undang-undang Nomor 6 tahun 1974, pasal 1 bahwa " Kesejahteraan Sosial" ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia<sup>2</sup>

Dari penjelasan diatas kesejahteraan sosial pada dasarnya diarahkan untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan dan kesehatan yang lebih baik, dimana pemenuhannya dilakukan oleh suatu pelayanan atau lembaga terorganisir yang memiliki perhatian dan tanggung jawab.

Kesejahteraan dan kemiskinan adalah dua kutub yang berbeda akan gambaran kehidupan, kesejahteraan merupakan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya serta rumusan dari kesejahteraan itu sendiri terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Gambaran tersebut diatas ternyata masih banyak orang yang belum mencapai taraf kesejahteraan, masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Soerjono Sukanto dalam bukunya "Sosiologi Suatu Pengantar" mengartikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan tarap kehidupan kelompok dan juga tidak mampu

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , Hasil amandemen UUD 1945 tahap pertama dan kedua, (Jakarta: MPR RI, 18 Agustus 2000)

<sup>2</sup> Lembaran Negara 1974 /53, TLN NO. 3039, Undang-Undang-undang Republik Indonesia 2.Lembaran Nomor : 6 Tahun 1974, (Jakarta: 6 Nopember 1974).

<sup>3</sup> Soeparjo Roestam, pembangunan Nasional Untuk Kesejahteraan rakyat , (Jakarta, Kantor Menteri koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat,1993), h.6

memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>4</sup>

Dengan demikian keadaan miskin terjadi dikarenakan adanya ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dikarenakan tidak memiliki sumber daya yang baik dalam arti peran sumber daya tersebut pada masyarakat sangat kurang atau terbatas. Menurut Pasurdi Sumarlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah secara langsung terlihat pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin<sup>5</sup>. Definisi tersebut mengarah terlihat lebih mengarah pada kemiskinan yang relatif karena menekankan pada setandar kehidupan masyarakat miskin itu bertempat tinggal.

Untuk mengatasi berbagai macam kemiskinan pemerintah sekuat tenaga mencari solusi, dari berbagai macam jurus diantaranya : jaring pengaman sosial (JPS), Kredit Usaha Tani (KUT) dan lain-lain.

Oleh karenanya alternatif yang dipilih adalah pemberdayaan melalui kegiatan-kegiatan produktif. Kegiatan produktif itu diharapkan berperan memecahkan masalah kemiskinan dalam jangka panjang, bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Mengingat sifatnya adalah pemberdayaan, kegiatan-kegiatan produktif itu dimunculkan dari bawah atau dari masyarakat itu sendiri dengan melihat potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri serta dukungan sumber daya alam yang dimiliki..

Berdasarkan UU No 6 tahun 1974 pada bab 111 pasal 8 dan 9, penjelasan mengenai peran dan usaha masyarakat dalam pengadaan usaha kesejahteraan sosial disebutkan bahwa :

*"Pasal 8 : Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan .*

---

<sup>4</sup> .Soerjono Soekanto , Sosiologi suatu pengantar , Ed.4, Cet.19, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,1994,h.401

<sup>5</sup> .Parsudi Suparlan, kemiskinan di Perkotaan ,Ed.2,cet 2, yayasan obor Indonesia,( Jakarta,1993),h.11.

*Pasal 9: Untuk mencapai daya guna daya kerja sebesar-besarnya, bagi usaha masyarakat dibidang kesejahteraan sosial, ialah usaha kesejahteraan sosial dan pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak, dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yang syarat-syarat dan cara-cara pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan".*

Sebagai wujud peran dan usaha masyarakat dalam pengadaan usaha kesejahteraan sosial yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 dan 9 diatas ialah dengan pemanfaatan sumber daya keuangan publik yang optimal. Dibentuknya yayasan-yayasan atau badan sosial lainnya semakin membuka peran masyarakat akan usaha pemenuhan kesejahteraan sosialnya. Salah satu usaha pemenuhan kesejahteraan sosial adalah pemanfaatan pengelolaan dana zakat.

Zakat sebagai salah satu sumber daya keuangan publik memiliki potensi yang besar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa :zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya . Dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh asyarakat<sup>6</sup>. Sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat, zakat dapat disalurkan melalui yayasan atau badan sosial yang sudah terakreditasi sebagai lembaga Amil Zakat Nasional. Salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang resmi dan mendapat akreditasi oleh pemerintah sebagai Laz Nas adalah Pos Keadilan Ummat (PKPU). Berdasarkan SK Mentri Agama RI Nomor : 441 tertanggal 8 Oktober 2001. PKPU dapat melakukan pengelolaan zakat yang ada dimasyarakat dengan sah dimana diatur dalam undang-undang dan aturan hukum lainnya yang ada di Indonesia.

Untuk mengelola dana masyarakat terutama zakat, PKPU membuat sekian banyak program yang dapat membantu upaya kesejahteraan masyarakat. PKPU dengan program bantuan baik kemanusiaan , pendidikan, pelatihan dan sebagainya, terutama perogram pengembangan ekonomi yang sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang sedang krisis saat ini melakukan usaha-saha

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Jakarta 1999).h.135

kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara umum, khususnya para peserta bantuan program pengembangan. Salah satu program pengembangan dan penyeluran zakat adalah dengan melakukan pendekatan Community Development didalam program pengembangan ekonominya.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Didalam penulisan ini penulis mencoba untuk menganalisa beberapa program yang dilakukan oleh PKPU, dengan masalah-masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran PKPU dalam mengelola pemberdayaan masyarakat
2. Bagaimanakah PKPU dalam menjaring mitra kerja sama dengan masyarakat
3. Bagaimanakah PKPU dalam mendistribusikan dana ZIS

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penulis memilih aspek pemberdayaan masyarakat dengan dana ZIS sebagai objek penelitian dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui peran PKPU dalam mengelola pemberdayaan masyarakat .
2. Untuk mengetahui peran PKPU dalam jaringing mitra kerja sama dalam masyarakat.
3. Untuk mengetahui PKPU dalam mendistribusikan dana ZIS.

## **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Berbicara masalah zakat sesungguhnya tidaklah hanya kita bisa melihat dari segi ibadah saja, akan tetapi zakat sebagai penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui UNDP memperkenalkan Human Security pada tahun 1994 yang isinya melindungi tujuh komponen keamanan, yakni : Keamanan ekonomi (economic security), Keamanan pangan (food security), Keamanan kesehatan (health security), Keamanan lingkungan hidup (environmental security), Keamanan personal (personal security), Keamanan komunitas (community security), Keamanan politik (political security).

Human Security menurut Islam adalah mencakup keamanan jiwa, garis keturunan, kehormatan, keamanan privasi, dan kehidupan pribadi, tempat tinggal, dan harta benda..

Demikian pula Allah berfirman dalam *"Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? . Yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya). Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. atau orang miskin yang sangat fakir".*<sup>7</sup>

Jika kita perhatikan dalam ayat tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membebaskan perbudakan, kepedulian terhadap yatim, fakir miskin dalam kondisi lapar, memberikan pertolongan kepada orang yang sangat payah kondisi ekonominya . Maka dengan zakat baik zakat mal atau zakat profesi akan memperkuat ekonomi ummat, sekaligus akan menutup pintu-pintu kejahatan yang selama ini mengganggu keamanan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan.

Zakat merupakan usaha sosial, usaha kemasyarakatan yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak berwenang agar pengambilan zakat dari mereka yang wajib zakat dapat berjalan dengan sempurna hingga penghasilan zakat dapat menanggulangi kebutuhan masyarakat dalam bidang sosial.

Dan lantaran zakat itu menunjukkan kepada kebenaran iman, maka dinamakan shadaqoh, yang membuktikan kebenaran. kepercayaan, tunduk dan patuh serta ta'at mengikuti apa yang diperintah. Juga karena zakat itu mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam. Dan harta yang dizakatkan itu dipelihara oleh Allah SWT, dapat diturun temurunkan kepada anak cucu, memperoleh keberkahan dan kesucian, dapat perlindungan Allah yang maha kuasa, yang dapat melindungi sesuatu dari sesuatu yang rahman dan Rahim<sup>8</sup>.

Adapun harta yang tidak diberikan zakatnya, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Harta-harta itu akan lenyap dengan segera dari permukaan bumi. Allah SWT akan membinasakannya dengan menjatuhkan bencana yang beraneka ragam macamnya.<sup>9</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat merupakan manifestasi dari pada hidup sosial dan berpotensi untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan harus ditanggulangi oleh orang-orang yang

---

<sup>7</sup> Q.S.Al-Balad (90 ) : 12-16

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat. Bulan Bintang 1976, halm : 24

<sup>9</sup> *ibid*

berwenang dan atau oleh orang-orang yang berkepentingan dengan hal itu. seperti halnya PKPU.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tidak semua masyarakat (khususnya masyarakat Islam) memahami perintah dari kitab sucinya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah, mal maupun zakat profesi.

Demikian pula Zakat yang kegunaannya untuk mensejahterakan masyarakat, dan dapat dijadikan modal usaha bagi masyarakat miskin agar mendapatkan kenikmatan sebagaimana nikmatnya muzaki (orang yang memberi zakat), akan tetapi pada kenyataannya orang yang berhak menerima zakat (fakir, miskin, yatim dan sebagainya) kadang-kadang terabaikan. Atau demikian itu adalah karena belum mampu secara optimal pengelolaannya.

## F. KERANGKA TEORI

Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin telah diwajibkan Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Tidaklah heran jika urusan zakat amat diperhatikan oleh Islam, karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat dihajati oleh pergaulan hidup, dan amat diperlukan dan dikehendaki oleh segala lapisan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah SWT " *Diwajibkan zakat pada orang yang memiliki harta lebih, agar harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja diantara kalian*"<sup>10</sup>.

Dengan demikian zakat adalah amalan yang pasti, mensucikan pelakunya dari dosa, dan menunjukkan kebenaran keimanannya<sup>11</sup>

Dengan zakat, infaq dan sedekah merupakan tumpuan harapan bagi orang miskin, sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam Dalam masyarakat. Zakat juga dapat menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzaki dengan kelompok dhuafa.

Dengan zakat sebagai sumber dana pembangunan ummat Islam khususnya, zakat menjadi kekuatan modal yang sangat besar, jika

---

<sup>10</sup> Q.S. Al-Hasyr (59) :7

<sup>11</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita, terjemah M. Abdul Ghoffar, pustaka Al-Kausar, 1998

ditunjang oleh dengan cara pengelolaan yang baik. Dengan demikian diperlukan kondisi sebagai berikut:

- a. Adanya kesadaran masyarakat akan makna, tujuan dan hikmah zakat.
- b. Adanya Amil zakat yang benar-benar amanah (dipercaya) dan bertanggung jawab dunia dan akhirat.
- c. Adanya perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan serta pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik<sup>12</sup>.

## G. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen)<sup>13</sup>

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri<sup>14</sup>

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi<sup>15</sup> Di mana peneliti akan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, dan lain sebagainya. Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat penggambaran atau pencandraan mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian<sup>16</sup> Dalam arti ini penelitian diskriptif adalah akumulasi data dasar yang semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mencoba hipotesis, membuat ramalan, atau menemukan hal-hal tertentu.

Pada penelitian ini penulis mencoba menggambarkan faktor-faktor PKPU dalam memberdayakan masyarakat, mengadakan jejaring sebagai mitra kerja, dan pendistribusian dana ZIS. Sehingga masyarakat akan merasa puas dengan kerja PKPU dalam menangani dana ZIS secara optimal.

---

<sup>12</sup> Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Tim Penyusun, H.E. Hasan Soleh, Editor, Jakarta, Raja Grafindo. Halm: 170.

<sup>13</sup> Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, MPD, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta, PT Bumi Aksara, Agustus 2000). Halm 81.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, Metodologi penelitian, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998) halm: 18-19.

<sup>16</sup> ibid

Penelitian dilakukan di PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat), jl. Raya Pasar Minggu No.99, Jakarta Selatan, 12510. PKPU sebagai lembaga Badan Amil Zakat yang telah disahkan oleh Departemen Agama.

## II. HASIL PENELITIAN

### A. Latar Belakang Berdirinya Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)

Krisis yang terjadi pada tahun 1997 mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia. Menyikapi krisis yang berkembang, pada tanggal 17 September 1998, sejumlah anak-anak muda yang enerjik melakukan aksi sosial disebagian besar Wilayah Indonesia.

Menindak lanjuti aksinya, mereka kemudian menggagas entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada tanggal 10 Desember tahun 1999 lahirlah lembaga sosial yang bernama Pos Keadilan Peduli Umat.

Dalam perkembangannya Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) menyadari bahwa potensi dana ummat yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Sebagian Negara berpenduduk Muslim terbesar di Dunia, Indonesia bisa mengoptimalkan dana ZIS nya untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Pada tanggal 8 Oktober 2001, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) mendapat pengukuhan sebagai lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK Menteri Agama RI No 441. Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) semakin besar.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008, Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Ummat (PKP) telah memperoleh register di PBB sebagai lembaga dengan status "Special Consultative Status" dari Economic and Social Council (Ecococ

### B. Visi dan Misi

Pos Keadilan Peduli Ummat "Menjadi Lembaga Terpercaya Dalam Membangu Kemandirian"

Misi : Pos Keadilan Ummat bertekad untuk berkiprah dalam oprasi-oprasi kemanusiaan dan peduli terhadap kepentingan ummat. Misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Ummat adalah : *Pertama* : Membantu meringankan penderitaan ummat dengan memberikan informasi, edukasi, dan pelayanan. *Kedua* :

Menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (aghiya) dan fakir miskin (dhuafa) *Ketiga* : Menjalinkan kemitraan dengan pemerintah maupun swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

### **C. Aktivitas Lembaga Pos Keadilan Peduli Ummat PKPU)**

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) mempunyai empat strategi pemberdayaan ummat yaitu:

1. Pengumpulan Dana Dan Bantuan Masyarakat
  - a. Zakat, Infak, shadaqah (ZIS) serta dana CRS perusahaan
  - b. Dana khusus bencana kemanusiaan
  - c. Pakaian, bahan makanan (sembako) dan obat-obatan. Dana hewan qur'ban
2. Misi Penyelamatan Kemanusiaan
  - a. Daerah-daerah bencana alam dan kemanusiaan
  - b. Daerah kritis dan minus

Di antara upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

  - 1) Pengobatan keliling ke pengungsi Ternate, Bacan, Tidore, Makian, Halmahera dan Galela
  - 2) Pengobatan keliling ke pengungsi: Ambon, Buru, Seram dan Ambon
  - 3) Bantuan kesehatan pengungsi Bengkulu
  - 4) Bantuan kesehatan pada pengungsi Poso, Parigi dan Palu
  - 5) Bantuan kesehatan dan sembako ke Muallaf di Maluku dan Maluku Utara
  - 6) Bantuan sembako ke Ambon, Buru, Seram dan Kei
  - 7) Bantuan sembako ke Ternate, Tidore, Bacan, Makian, dan Galela dan Halmahera
  - 8) Mendirikan 12 dapur umum di Bengkulu
  - 9) Bantuan sembako ke pengungsi Bengkulu
  - 10) Bantuan sembako ke pengungsi poso, Parigi dan Palu
  11. Penyaluran bantuan dan pos pelayanan di daerah bencana Purworejo, Yogyakarta, Cilacap, Lumajang, Sumatra Barat Aceh, Gorontalo, Pandeglang dan Madura
  12. Bantuan pangan dan kesehatan pengungsi Sampit di Jawa Timur
  - 13) Bantuan pakaian layak bagi pengungsi di Buton, Ternate, Ambon, Pulau Seram, Morotai dan Banten
  - 14) Bantuan beasiswa di Sumatra Barat, Bengkulu, Maluku Utara dan Maluku

- 15) Santunan anak yatim piatu di Maluku Utara dan Ambon
  - 16) Bantuan makanan tambahan bagi siswa SD di Bengkulu
  - 17) Pembinaan mental spiritual pengungsi di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Bengkulu
  - 18) Pengiriman 20 Da'i ke wilayah terpencil di Maluku utara dan Maluku (Ternate, Bacon, Morotai, Halmahera, Ambon, Tual, Seram, Buru) di lanjutkan sampai sekarang.
  - 19) Membantu bencana Merapi dan banjir di Wasior
  - 20) Memberikan bantuan ke Luar Negeri seperti di saat banjir terjadi di Pakistan
3. Rehabilitasi Kemanusiaan
    - a. Rehabilitasi fasilitas kesehatan dan air bersih
    - b. Rehabilitasi fasilitas pendidikan
    - c. Rehabilitasi fasilitas ibadah
    - d. Rehabilitasi fasilitas ekonomi
  4. Pembangunan masyarakat
    - a. Pemberdayaan ekonomi ummat
    - b. Pendidikan alternatif
    - c. Pembangunan pelayanan kesehatan mandiri
    - d. Distribusi hewan qur'ban

Yang telah dan masih dilakukan adalah

- 1) Penyaluran hewan qur'ban setiap tahun di berbagai wilayah
- 2) Pendirian klinik Al-aqso' di Ambon Maluku
- 3) Pendirian klinik Sholahudin di Ternate, Maluku Utara
- 4) Pendirian klinik peduli di Poso
- 5) Pendirian klinik di Jakarta Pusat
- 6) Pemberdayaan masyarakat petani di Bekasi dengan pendirian pabrik giling padi, pemberian traktor dan perahu penyebrangan.
- 7) Pemberdayaan masyarakat dengan memberi bantuan mesin kelapa parut ke Galela, Maluku utara.
- 8) Pemberdayaan pengrajin tenun di Yogyakarta
- 9) Penjualan pupuk murah di Pulau seram Maluku
- 10 Pendidikan alternatif bagi pengungsi di Maluku Utara bekerja sama dengan et Forty
- 11) Pengembangan ekonomi Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) di Kelompok Kerja Masyarakat Al-Qudwah dan Kelompok Kerja masyarakat Darul Muttaqinn.

Keseluruhan aktivitas tersebut kami dedikasikan pada ummat dan rakyat indonesia untuk bersama "menggugah Nurani Menebar Peduli"

#### **D. Gambaran Umum Lembaga**

Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) adalah merupakan sebuah lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang didirikan atas dasar keinginan membantu sesama dibidang bantuan sosial dan kemanusiaan. Lahir ditengah kondisi krisis yang sedang dialami bangsa dan rakyat Indonesia, hingga pada tanggal 17 September 1998 sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dilakukan kegiatan bantuan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga tak ada satu pun diantara mereka yang menderita kelaparan.

Negara harus menjamin setidaknya-tidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara. Seperti yang diutaraka dalam pidato Umar bin Khatab di hadapan kaum Muslimin " ia akan bekerja sama dengan raknyanya termasuk untuk mengetahui semua kebutuhan hidup semua orang terpenuhi . Ia terikat dengan kewajiban yang diamanatkan Islam, untuk memastikan setiap orang memperoleh haknya, tanpa memandang aqidah atau agama.

Atas sebuah cita-cita untuk mengatasi masalah kesejahteraan dinegri ini serta memberikan bantuan lebih besar lagi kepada kelompok du'afa serta melihat antusias masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan Pos Keadilan Ummat di daerah-daerah, maka pada tanggal 10 Desember 1999 Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) hadir sebagai sebuah lembaga resmi guna lebih memudahkan komunikasi, fasilitasi, dan koordinasi kerja untuk membantu dan meringankan beban ummat.

Kepercayaan masyarakat semakin nampak dari besarnya dana yang dipercayakan penyaluran dan pendaayagunaannya pada Pos Keadilan Ummat, hingga mencapai angka 13,5 milyar rupiah. Ditambah dengan makin banyaknya wilayah atau daerah di Indonesia dan Luar Negeri yang mengajukan diri untuk menjadi cabang atau perwakilan Pos Keadilan Ummat (PKPU).

Dalam rangka memfasilitasi antara dermawan (Donatur) disatu fihak, dengan fakir miskin dilain fihak kerja yang amanah dan profesional merupakan keharusan bahkan tuntutan yang diwujudkan oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) wujudkan dalam kultur dan etos kerja lembaga. Menunaikan dan menyampaikan kewajiban serta hak sesuai dengan amanah secara profesional, adil dan tranparan hingga kepercayaan donatur dan bantuan yang diberikan pada duafa meningkat menjadi harapan Pos keadilan Peduli Ummat (PKPU)

## **E. Pola Pendanaan**

Pola pendanaan yang ditetapkan menganut asas sentralisasi dimana setiap dana hanya boleh dikeluarkan oleh divisi keuangan saja, tetapi ada otonomisasi terhadap keuangan dimasing-masing cabang terutama terhadap pengumpulan dana di daerah.

Sumber dana Pos Keadilan peduli Ummat dibagi dua, yaitu sumber dana tetap yang berasal dari para muzakki yang tetap menyalurkan zakatnya ke PKPU, dan dana tidak tetap yang bersumber dari pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah insidental yang dilakukan dalam rangka pendanaan program dan kegiatannya.

Setiap dana yang keluar harus melalui divisi keuangan dan atas persetujuan direktur apabila sama dengan atau lebih dari lima juta rupiah dan kurang dari lima juta rupiah melalui persetujuan kepala divisi yang mengajukan anggaran dan diajukan kepada divisi keuangan.

Setiap tahunnya PKPU membuat pengalokasian dana untuk setiap programnya dan dilakukan evaluasi per smester untuk penggunaan dana apakah akan ada penambahan atau tidak bagi pengalokasian dana pada suatu program.

Dana yang datang ke PKPU ada tiga cara pertama melalui rekening PKPU, kedua diambil langsung ketempat donatur dan yang ketiga donatur langsung datang ke sekretariat PKPU. Penyaluran dana yang dapat dilakukan melalui sejumlah rekening khusus PKPU.

## **F. Kedudukan Lembaga dalam Jaringan kerjasama Antar lembaga**

Pos Keadilan Peduli Ummat dalam hubungan dengan lembaga lain yang sejenis bersifat kemitraan, dengan tetap menjaga eksistensi lembaga masing-masing, seperti forum Zakat atau dalam lembaga Bazis Nasional (BAZNAS) tetap melakukan koordinasi dan kerjasama untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada di masyarakat. Dalam penanganan yang diberikan dilapangan banyak sekali hal yang dilakukan PKPU dengan melakukan kerjasama secara praktis, seperti dengan MER-C, Bulan Sabit Merah Indonesia, DSUQ, Dompot Dhuafa Republika, dan sebagainya. Selain bermitra dengan lembaga sejenis PKPU juga melakukan kemitraan dengan lembaga lain yang tidak bergerak dalam pengelolaan zakat atau penanganan masalah kesejahteraan.

Mitra kerja Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) adalah sebagai berikut : PT Pertamina Pusat, PT. Global, PT Suqofindo, PT

Bank Syariah Mandiri, PT Rekayasa Industri, PT Dwisatu Mustika Bumi, PT Pelindo, PT Exelcomindo, PT Jasa Raharja, PT Kvaerner Indonesia, PT Lintas Artha, PT Tugu Pratama, PT Lugent Technologies, PT Jasindo, PT Wijayakarya, PT Telkomsel, PT Kimia Farma, PT Elnusa, PTIndosat, PT Satelindo, PT Kondur Petroleum, BPPT, Bimantara, Pajak Kalibata, PT Cipta Piranti Tehnik, PT Easy Call, PT Premier Oil, PT Tugu Pratama, PT Golf, Graha Niaga Sudirman, Pajak Senayan, Plaza Mandiri Sudirman, PT Siemen, PT Tam Sunter, PT Astra Honda Motor, BNI 46, Elektrindo, PT Indocement, Pertamina Tongkang, PLN Gambir, Wisma Staco, Denso Indonesia, Telkom Jakarta Timur, Beacukai pusat, dan Grand Hyat.

Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dengan kantor pusat jl. Raya Condet No 27 G Jakarta Timur, telah memiliki mitra jejaring kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan 5 Cabang yaitu : Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, terdapat perwakilan dalam Negeri, yakni di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta 3 Perwakilan Luar Negeri yaitu : Malaysia, Arab Saudi, Australia, Pakistan dan Turki.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) didukung dengan mitra kerja diseluruh wilayah Indonesia yang siap terjun langsung ke lapangan kapan saja diperlukan.

### **III. PENUTUP**

Setelah penulis menguraikan program kinerja PKPU dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana ZIS, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didirikan atas dasar keinginan membantu sesama dibidang sosial dan kemanusiaan. Dalam operasionalnya PKPU menggunakan dana dari Zakat, Infak Sedekah (ZIS)

2. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) adalah sebuah lembaga yang resmi yang telah dikukuhkan sebagai lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama RI No 441.

Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) telah memperoleh register di PBB sebagai lembaga dengan status "Special Consultative" dari Economic and Social Council (Ecococ)

3. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) mempunyai jaringan antar lembaga yang sejenis dan bersifat kemitraan, dengan tetap menjaga

eksistensi lembaga masing-masing, seperti forum zakat, atau lembaga BAZIS Nasional (BASNAS).

Dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada dimasyarakat, PKPU melakukan kerja sama secara praktis dengan MER-C, Bula Sabit Merah Indonesia, Dompot Du'afa Republika, DSUQ dan lain-lain yang sejenis.

PKPU dalam salah satu model lain adalah pengembangan ekonomi dengan membentuk KSM, yaitu KSM Al-Qudwah dan KSM Darul Muttaqin dapat dilihat bahwa sebuah program atau kegiatan adalah untuk meningkatkan kegiatan masyarakat dimana kegiatan-kegiatannya merupakan perpaduan dari setiap usah lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat itu sendiri. Dalam pengembangan masyarakat dilihat sangat penting sekali akan partisipasi yang besar yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat yang menjadi bagian dari setiap program atau kegiatan pengembangan masyarakat sebagai bagian terintegrasi untuk terjadi perubahan melalui cara yang sistematis dan sesuai dengan keinginan masyarakat akan perubahan yang mereka harapkan.

Keikutsertaan kelompok yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan PKPU telah membuktikan sebagai partisipasi peserta sebagai anggota KSM. Selain memanfaatkan kegiatan yang ada untuk tujuan masing-masing, kebutuhan akan modal yang ringan persyaratannya dan tidak berbunga untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha yang dilakukan kelompok tersebut mendorong kelompok mengikuti program yang PKPU tawarkan dengan membentuk KSM.

Dorongan-dorongan untuk menjadi maju, menambah ilmu, ketengan hati, pengalaman serta meningkatkan pendapatan keluarga tersebut telah menggerakkan kelompok untuk mengikuti aktivitas didalam KSM dan sejumlah dorongan itulah yang telah memotivasi mereka. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh kelompok, salah satu konkritnya adalah dengan mengembangkan usahanya dengan modal yang didapat dan bimbingan pembukuan sederhana dalam usaha. Oleh karena itu PKPU menyarankan dan mengharapkan peserta dapat mengembangkan usaha dan mengembangkan KSM dengan mengeloa usahanya lebih baik sehingga dapat mengembalikan pinjaman kepada KSM dan aktif dalam kegiatannya. Dan hal tersebut disadari oleh kelompok yang memang semuanya telah mengikuti KSM dan semua programnya.

Program pembinaan yang dilakukan PKPU di KSM dapat dirasakan pengaruhnya pada kahidupan mereka, terutama

pengetahuan berorganisasi, pemahaman keislaman, dan lain sebagainya. Adapun kebutuhan dan manfaat dari program yang langsung dirasakan telah mendorong mereka untuk berpartisipasi didalam program pengembangan ekonomi PKPU.

Kebutuhan akan modal yang tidak berbunga dan mudah persyaratannya , mendorong partisipasi yang lebih besar dari kelompok yang untuk ikut dalam program yang ditawarkan oleh PKPU.

Program yang ditawarkanpun tidak memberatkan dan tidak mengganggu kegiatan usaha para informan, mereka merasakan bahwa program ini penting bagi diri mereka dan kelompok tentunya. Sedangkan dorongan yang lain datang dari PKPU itu sendiri datang dari PKPU itu sendiri dalam pendampingan dengan memberikan motivasi dan tauladan yang menjadikan para kelompok tersebut tetap semangat sampai sekarang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Soeparjo Roestam, Pembangunan Nasional Untuk Kesejahteraan rakyat , (Jakarta, Kantor Menteri koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat,1993)
- Soerjono Soekanto . Sosiologi suatu pengantar , Ed.4, Cet.19, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,1994
- Parsudi Suparlan, kemiskinan di Perkotaan ,Ed.2,cet 2, yayasan obor Indonesia,( Jakarta,1993)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Jakarta 1999)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat. Bulan Bintang 1976
- Syaih Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita, terjemah M.Abdul Ghoffar, pustaka Al-Kausar,1998
- Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Tim Penyusun, H.E. Hasan Soleh, Editor, Jakarta ,Raja Grafindo
- HusainUsman,Purnomo Setiady Akbar, MPD, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta, PT Bumi Aksara, Agustus 2000)